



**DUGAAN PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGADAAN BARANG  
DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)**

**Shabrina Hapsari\*, Paramita Prananingtyas, Aminah**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [brinahap@gmail.com](mailto:brinahap@gmail.com)

**Abstrak**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah elektronik (*e-procurement*) adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan *clean and good governance*. Pelaksanaan *e-procurement* sendiri pada kenyataannya masih menyisakan celah bagi pelaku pengadaan untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang mungkin terjadi adalah persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar peserta pengadaan. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terjadi dalam *e-procurement* dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan persekongkolan tender dalam *e-procurement* masih kerap terjadi dan dilakukan dengan berbagai bentuk serta cara seperti pengaturan penetapan harga penawaran, adanya pembagian peran antar peserta tender, penggiliran pemenang tender, penyesuaian dokumen penawaran antar peserta, melakukan kesepakatan dengan pemilik pekerja, serta pemberian kesempatan eksklusif dari panitia pemilihan kepada peserta tender. Persekongkolan tender ini juga akan menimbulkan dampak serta akibat hukum bagi para pelaku persekongkolan seperti pemberian sanksi administratif, sanksi daftar hitam, sampai dengan sanksi pidana.

**Kata Kunci:** *E-Procurement*; Persekongkolan Tender.

**Abstract**

*The procurement of electronic government goods and services (e-procurement) is one of the efforts made by the government to create clean and good governance. The implementation of e-procurement in fact still leaves a gap for procurement actors to commit violations. Possible violations are tender conspiracy set out in Article 22 of Law No. 5 of 1999 will lead to unfair business competition among procurement participants. The problem which is the basis of this research is how the violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999 which occurred in e-procurement and how the legal consequences for business people who do the violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999. The research method used is an empirical*



*juridical method, namely legal research conducted by combining legal materials with primary data obtained from the field. The results of the research can be concluded that bid rigging in e-procurement still often occurs and is carried out in various forms and ways such as setting the bid price, the division of roles between bidders, rotating the winning bidder, adjusting the bidding documents between the participants, entering into an agreement with the owner of the worker, as well as giving an exclusive opportunity from the selection committee to the bidder. This tender conspiracy will also have an impact and legal consequences for the conspirators, such as administrative sanctions, blacklist sanctions, and criminal sanctions.*

**Keywords:** *E-Procurement; Tender Conspiracy.*

## I. PENDAHULUAN

Persaingan dalam kegiatan perdagangan khususnya dalam dunia usaha merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Adanya persaingan dalam dunia usaha melahirkan keuntungan dan dampak bagi pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi, agar produk barang atau jasa yang dihasilkan mampu bersaing di pasaran dengan mutu yang terjamin. Tanpa adanya persaingan antarpelaku usaha, kinerja yang dijalankan tidak dapat diukur apakah sudah mencapai tingkat yang optimal atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembandingan yang dapat dijadikan acuan. Keberadaan pesaing ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja dengan cara membandingkan kinerja mereka dengan pesaingnya.<sup>1</sup>

Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi dan efisiensi di bidang ekonomi perlu dilakukan

secara terencana, dan diikuti dengan penyusunan kebijakan mengenai persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>2</sup> Demi mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang mengatur bidang persaingan usaha. Indonesia pun telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai persaingan usaha, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Demokrasi ekonomi ini menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi atau pemasaran barang atau

---

<sup>1</sup> Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2014, Hlm. 35.

---

<sup>2</sup> Ibid, Hlm. 10.

jasa.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi dan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan rakyat maka diperlukan pula sarana dan prasarana penunjang dalam berbagai bidang oleh pemerintah. Demi mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu melakukan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Tersedianya barang atau jasa, di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>3</sup>

Pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diatur, karena pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan yang mengatur tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pembenahan sistem pengadaan dan jasa pemerintah terus menerus diupayakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan

mengadakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), dengan pengadaan secara elektronik diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan. Salah satu tujuan utama dari *e-procurement* adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara penawar dengan panitia pengadaan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pengadaan, tetapi justru menciptakan peluang lainnya. Pelanggaran yang mungkin terjadi adalah persekongkolan yang dilakukan baik antar penawar dengan sesama penawar maupun panitia pengadaan dengan penawar.

Persekongkolan yang dilakukan oleh para agen pengadaan tersebut melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menentukan pemenang tender. Selain itu persengkokolan tersebut juga melanggar salah satu prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 adalah bersaing, yang berarti pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaannya harus dapat menciptakan dan meningkatkan iklim persaingan sehat antar pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: DUGAAN PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO 5

---

<sup>3</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, Hlm.1.



TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT DALAM  
PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PEMERINTAH SECARA  
ELEKTRONIK).

#### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*)?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*)?

#### II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah suatu hal perbuatan, usaha mendekati atau mendekatkan. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian pendekatan empiris adalah suatu pendekatan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan penelitian lapangan atau dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan fenomena berdasarkan hasil

pengamatan data yang diperoleh untuk kemudian dihubungkan oleh pasal-pasal yang terkait. Penelitian ini, berusaha menggambarkan dugaan persekongkolan tender yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya,<sup>4</sup> dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisa secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat

<sup>4</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Hlm 1

umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Dalam metode kualitatif, analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk pelanggaran bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*)

Pengadaan barang/jasa pemerintah kerap kali dilakukan melalui proses tender elektronik (*e-tendering*), hal ini dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa dengan harga yang murah dengan kualitas sebaik mungkin. Pelaksanaan tender tidak terlepas dari adanya larangan kecurangan dalam penawaran karena dapat menyebabkan persaingan tidak sehat yang bertentangan dengan tujuan tender, yaitu pemberian peluang yang sama bagi pelaku usaha.

Persaingan bagi sebagian pelaku usaha bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan meskipun pada

kenyataannya persaingan tidak dapat dihindari, karena dengan adanya persaingan pelaku usaha yang tidak bekerja secara efisien, tidak inovatif akan tersingkir dari pasar. Maka, salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berusaha untuk menghindari adanya persaingan adalah dengan melakukan persekongkolan.

Persekongkolan tender dapat dikatakan sebagai hal yang lumrah terjadi di Indonesia, pengadaan barang/jasa yang memiliki porsi atau presentase yang cukup besar dalam APBN dan APBD bagaikan lahan basah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran. Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) dengan harapan penerapannya dapat membawa peningkatan, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, *e-procurement* masih menyisakan celah terjadinya pelanggaran persekongkolan tender baik persekongkolan vertikal maupun horizontal.

Persekongkolan tender dilakukan dengan berbagai cara atau modus operandi yang bertujuan memenangkan peserta tender tertentu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pokja pemilihan dan auditor hasil pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat beberapa cara serta bentuk pelanggaran persekongkolan yang terjadi dalam tender elektronik (*e-tendering*), yaitu:

1. Tindakan menyusun atau menetapkan harga penawaran

antar peserta tender.<sup>5</sup> Kegiatan menyusun atau menetapkan harga ini dilakukan antar peserta tender yang akan melakukan penawaran.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenangkan peserta tertentu, dan biasanya dilakukan oleh satu perusahaan yang memiliki perusahaan sejenis (perusahaan dibawah kendali yang sama).<sup>7</sup>

Biasanya penetapan harga penawaran dilakukan dengan menyepakati harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing perusahaan peserta yang bersekongkol, dimana peserta lain sengaja memberikan harga penawaran yang lebih tinggi.

Harga penawaran sendiri merupakan salah satu komponen dalam dokumen penawaran yang seharusnya bersifat rahasia bagi sesama peserta.<sup>8</sup> Informasi mengenai dokumen penawaran termasuk harga penawaran, spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan, sampai dengan dokumen mengenai legalitas perusahaan tidak boleh dibagikan, dibuka ataupun dibandingkan sebelum proses pembukaan dokumen penawaran.<sup>9</sup> Harga penawaran yang telah dibuat oleh peserta

tender nantinya akan dinilai dengan HPS berkaitan dengan kewajaran harga penawaran.

Praktek penetapan harga penawaran yang dilakukan perusahaan yang berbeda namun berada di bawah kendali yang sama, bahkan hal tersebut bermulakarena adanya hubungan keluarga antar personel perusahaan atau adanya jabatan rangkap maupun kepemilikan silang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 mengenai etika pengadaan barang/jasa.

Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 memuat larangan pertentangan kepentingan personel perusahaan yang menjadi peserta tender. Pasal tersebut melarang direksi, komisaris atau personel inti sebuah perusahaan memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain yang mengikuti tender yang sama, serta melarang perusahaan yang mengikuti tender yang sama dikendalikan langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, atau lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh pihak yang sama.

Pada pelanggaran persekongkolan pengadaan barang/jasa melalui e-tendering kegiatan penetapan harga sangat berkaitan dengan jabatan rangkap maupun kepemilikan silang yang dimiliki personel dari sebuah perusahaan, karena penetapan harga akan menjadi lebih

---

<sup>5</sup> Wanwancara dengan Kuniadi Pudjiarto sebagai Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah, tanggal 25 Februari 2020 di Kantor BPKP Jawa Tengah

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lampiran Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender.

mudah dilakukan apabila terdapat jabatan rangkap pada perusahaan yang saling bersaing. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi dalam praktek e-tendering penetapan harga dilakukan oleh satu perusahaan yang memiliki perusahaan lain dalam bidang yang sama. Melalui rangkap jabatan serta kepemilikan silang inilah yang justru akan memfasilitasi dan memudahkan proses penetapan harga.

2. Pengaturan yang dilakukan antar peserta tender dimana satu peserta maju sebagai pemenang sedangkan peserta yang lain hanya sebagai pendamping.<sup>10</sup> Kegiatan ini merupakan jenis-jenis persekongkolan horizontal dimana terdapat kerjasama antar peserta untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Para peserta yang bersekongkol akan membuat kesepakatan peserta mana yang akan menjadi “tokoh utama” dan peserta mana yang akan menjadi pendamping atau “pemeran pendukung”. Peserta yang menjadi “pemeran pendukung” akan diberikan komisi atau balas jasa berbentuk uang sampai bagian pekerjaan yang dimenangkan si “tokoh utama”.<sup>11</sup>

Peserta sebagai “pemeran pendukung” akan mendapatkan komisi atau bagian dari pekerjaan yang dimenangkan

oleh “tokoh utama.”<sup>12</sup> Skema persekongkolan tender sering kali mencakup mekanisme mengalokasikan dan mendistribusikan laba yang diperoleh sebagai hasil harga kontrak yang lebih tinggi di antara pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>13</sup> Pemberian komisi atau pembagian ini diberikan oleh pemenang tender sebagai bentuk kompensasi kepada peserta yang memberikan penawaran palsu.

Pengaturan pembagian peran peserta ini bertentangan dengan tujuan serta prinsip tender yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk menawarkan produknya secara bebas dan kompetitif. Peserta sebagai “pemeran pendukung” tentu tidak akan memiliki kebebasan melakukan penawaran atas produk yang dimilikinya karena harus memberikan kesempatan yang lebih besar untuk peserta sebagai “tokoh utama”. Idealnya para peserta saling bersaing secara sehat untuk menawarkan produk-produk andalannya dengan sebebaskan-bebasnya tanpa menahan diri untuk melakukan penawaran (*bid suppression*), dan bukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antar peserta. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan semu dalam proses tender dimana

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU, 2009, Hlm. 209.

---

<sup>10</sup> Kuniadi Pudjiarto, *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Ibid.

proses pemilihan pemenang tender hanyalah formalitas belaka.

3. Menggilir pemenang dari grup tetap suatu tender proyek di suatu daerah atau instansi.<sup>14</sup> Persekongkolan horizontal yang dilakukan sesama peserta tender ini dilakukan dengan pembagian urutan pemenang bagi masing-masing peserta yang bersekongkol. Berdasarkan *a frame work for design and implementation of competition law and policy* kegiatan menggilir pemenang ini disebut dengan *bid rotation*. Para peserta akan berusaha membagi pemenang tender secara bergilir dan merata kepada setiap peserta yang bersekongkol. Penggiliran pemenang tender dalam suatu kelompok pelaku usaha tertentu dapat dijadikan petunjuk bahwa di antara mereka terjadi suatu kolusi.<sup>15</sup>

Praktek *bid rotation* biasanya dilakukan dengan para peserta mengambil bagian pada sebuah kontrak sesuai dengan ukuran kontrak atau mengumpulkan peserta lain yang mempunyai kemampuan usaha yang sama misalnya dalam segi spesifikasi produk, sehingga pemenang tender dapat dikompromikan antara peserta karena semua pihak dijanjikan akan mendapatkan

jatah menjadi pemenang.<sup>16</sup>

Perjanjian tersebut telah meyakati pengaturan mengenai rotasi pemenang tender pada penawaran selanjutnya atau meliputi penyediaan ganti rugi untuk peserta yang kalah dengan presentase tertentu dari keuntungan yang akan diperoleh pemenang tender. Adanya *bid rotation* ini bertentangan dengan prinsip serta tujuan dari pengadaan, pemenang tender ditentukan berdasarkan kualifikasi peserta yang memang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pokja/panitia pemilihan dan bukan berdasarkan urutan yang ditentukan oleh peserta usaha setelah memanipulasi dokumen penawarannya.

4. Penyesuaian dokumen antar peserta sehingga menyebabkan adanya kesamaan isi dokumen atau kesamaan kesalahan dokumen penawaran.<sup>17</sup> Modus persekongkolan horizontal ini adalah modus yang paling sering digunakan oleh para peserta tender.<sup>18</sup> Penyesuaian dokumen ini biasanya dilakukan oleh peserta yang berada di bawah kendali yang sama mengingat penyesuaian

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Khemani, R. Shyam (project director), *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, Washington D.C: World Bank OECD, 1998,, Hlm. 23.

---

<sup>16</sup> Yakub Adi Kristanto, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*, Jakarta: YPHB Volume 24, 2005, Hlm. 46.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kadar sebagai Pokja Pemilihan dan Kepala Bagian Pengadaan Sekda Jawa Tengah, tanggal 4 Maret 2020, di Kantor Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekda Jawa Tengah

<sup>18</sup> Kadar, *Op. Cit.*

lebih mudah dilakukan apabila berada di bawah kendali yang sama. Bahkan pada beberapa kasus pelanggaran ini dilakukankarena ada hubungan keluarga antar personel perusahaan.

Kegiatan saling bertukar informasi, membandingkan, serta upaya untuk melakukan penyesuaian dokumen penawaran sebelum proses penyerahan dokumen penawaran merupakan salah satu dari unsur bersekongkol yang dilarang.<sup>19</sup> Informasi-informasi mengenai dokumen penawaran termasuk harga penawaran, spesifikasi barang/jasa yang akan ditawarkan, sampai dengan

dokumen mengenai legalitas perusahaan tidak boleh dibagikan, dibuka ataupun dibandingkan sebelum proses pembukaan dokumen penawaran. Kegiatan penyesuaian dokumen penawaran yang menimbulkan persaingan semu antar peserta tender ini juga bertentangan dengan etika pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal tersebut melarang adanya pertentangan kepentingan para pihak dalam pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat. Larangan penyesuaian dokumen penawaran yang dilakukan oleh peserta tender dari perusahaan yang berbeda namun berada di bawah kendali yang sama melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2).

5. Pemberitahuan HPS kepada peserta tertentu.<sup>20</sup>

Bentuk pelanggaran persekongkolan ini merupakan jenis persekongkolan vertikal dimana terdapat persekongkolan antara panitia tender sebagai pemberi pekerjaan dengan pesertatender untuk menentukan pemenang tender. Hal ini bertujuan agar peserta yang diberikan informasi memberikan harga penawaran yang mendekati HPS, sehingga memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemenang tender mengingat tujuan dari pengadaan yaitu memperoleh barang/jasa dengan harga yang terjangkau sesuai anggaran dan kebutuhan dengankualitas yang baik. Seluruh penawaran peserta yang mendekati HPS merupakan salah satu indikasi terjadinya persekongkolan tender.<sup>21</sup>

Harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perkiraan harga barang/jasa yang

<sup>19</sup> Lampiran Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender

<sup>20</sup> Kuniadi Pudjiarto, *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

ditetapkan PPK. HPS digunakan untuk mengukur atau menentukan kewajaran dari harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender, idealnya para peserta tender memberikan harga penawaran sesuai dengan kualitas produknya dan bukan berdasarkan HPS yang ditentukan oleh PPK. Masing-masing peserta memiliki tolak ukur yang berbeda-beda untuk menentukan besar harga penawaran berdasarkan beberapa faktor seperti bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, dan faktor lainnya.

6. Pemberian kesempatan eksklusif oleh pokja atau panitia pemilihan berupa pemberitahuan jam *upload* dokumen penawaran.<sup>22</sup>

Salah satu contoh pemberian kesempatan eksklusif dalam persekongkolan vertikal adalah pemberitahuan jam pemberitahuan jam *upload* dokumen untuk mempermainkan *bandwidth* (lebar pita jaringan). *Bandwidth* adalah kapasitas atau daya tampung kabel internet agar dapat dilewati trafik paket data dalam jumlah tertentu. *Bandwidth* juga bisa berarti jumlah konsumsi paket data per satuan waktu dinyatakan dengan satuan *bit per second [bps]*. Proses *e-tendering* membutuhkan *bandwidth* yang cukup besar karena peserta harus

mengunggah dokumen penawaran dengan ukuran *file* yang tidak kecil. Pemberitahuan jam *upload* dokumen penawaran kepada peserta tertentu akan mempermudah peserta tersebut melakukan pengunggahan dokumen.

Pembesaran *bandwidth* akan dilakukan ketika peserta yang hendak dimenangkan akan melakukan pengunggahan dokumen penawaran, setelah dokumen peserta tersebut berhasil diunggah *bandwidth* akan diperkecil. *Bandwidth* yang diperkecil ini akan mempersulit peserta lain dalam melakukan pengunggahan dokumen, karena peserta lain harus “berdesak-desakan” hal ini akan beresiko pada kurang lengkapnya data dokumen yang berhasil terunggah.<sup>23</sup> Banyak peserta yang merasa telah mengirimkan dokumen penawaran secara lengkap, namun setelah dicek dokumen tersebut memang lengkap tetapi tidak terkirim dengan sempurna. Hal ini tentu akan sangat merugikan peserta lain.

Kegiatan mempermainkan *bandwidth* hanya akan menguntungkan pihak atau peserta tertentu saja, sedangkan peserta lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan penawaran. Pengunggahan dokumen penawaran seharusnya dilakukan serentak bagi seluruh peserta tender

---

<sup>22</sup> Kuniadi Pudjiarto, *Op.Cit.*

---

<sup>23</sup> Kunadi, *Op. Cit.*

sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pokja/panitia pemilihan tanpa adanya upaya untuk mempermainkan *bandwidth* jaringan internet yang ada.

Beberapa bentuk pelanggaran persekongkolan dalam *e-tendering* yang dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal tidak hanya melanggar ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, juga melanggar beberapa ketentuan lain dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang berkaitan dengan etika serta prinsip pengadaan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **B. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999**

### **1. Dampak Pelanggaran Pasal 22**

Adanya persekongkolan tender akan berdampak negatif bagi persaingan usaha, karena para pihak yang bersekongkol berusaha untuk menghapuskan elemen persaingan dengan mengatur pemenang tender. Penentuan pemenang tender seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, dan bukan berdasarkan pengaturan yang telah ditentukan pihak-pihak yang bersekongkol. Adapun dampak negatif dari

persekongkolan tender adalah sebagai berikut:

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal dari harga yang sesungguhnya.<sup>24</sup>  
Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan munculnya biaya-biaya tambahan dari kesepakatan para pihak yang bersekongkol, sebagai contoh penetapan harga penawaran yang dilakukan oleh sesama peserta tender.
2. Kualitas barang dan atau jasa sering kali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.<sup>25</sup>  
Apabila pemenang telah ditentukan karena adanya persekongkolan maka kualitas dan kemampuan dari pemenang tersebut patut dipertanyakan. Persekongkolan tender mengakibatkan pemenang tender dipilih tanpa memperhatikan kualitas serta kemampuan peserta, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan yang menguntungkan pihak yang bersekongkol.
3. Adanya hambatan bagi peserta yang potensial.<sup>26</sup>  
Peserta yang memiliki itikad baik akan sulit untuk masuk (*barrier to entry*) ke dalam pasar yang bersangkutan karena adanya perusahaan-perusahaan yang berkedudukan lebih kuat (pihak yang bersekongkol).
4. Nilai proyek menjadi lebih tinggi akibat *mark-up* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Andi, *Op. Cit*, Hlm. 216.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

Penetapan harga (mark-up pricing) yang dilakukan akan meningkatkan nilai proyek dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, mengingat sumber dana pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah berasal dari APBN/APBD yang merupakan anggaran milik negara.

5. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa. Maraknya persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah membuat pelaku usaha atau masyarakat berpersepsi negatif pada proyek pemerintah, sehingga banyak pelaku usaha yang enggan bekerja sama dengan pemerintah.

## 2. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha

Indonesia sendiri merupakan negara hukum dimana semua perbuatan harus selalu dilandaskan pada hukum. Hukum selain berfungsi untuk mengatur perbuatan masyarakat juga dapat digunakan untuk memperlancar hubungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pada zaman pembangunan ini adalah sebagai sarana memperlancar perubahan masyarakat.<sup>28</sup>

Setiap pelaku kejahatan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan selalu mendapatkan akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek

hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>29</sup> Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum bagi pelaku usaha/penyedia yang terbukti melakukan persekongkolan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi administratif oleh KPPU

KPPU akan melakukan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 dalam *e-procurement* berdasarkan adanya laporan maupun tanpa adanya laporan (inisiatif komisi sendiri). Pemeriksaan akan dilakukan dengan memeriksa pelaku usaha beserta alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk. Apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 KPPU berwenang memberikan sanksi

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Bandung: Alumni, 1997, Hlm.7

<sup>29</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2009, Hlm. 71.

administratif, berupa:

- a. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) huruf c)
  - b. Penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f)
  - c. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) (Pasal 47 (2) huruf g)
2. Pemberian sanksi daftar hitam (blacklist) serta digugurkan dalam pemilihan oleh PA/KPA

Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 perbuatan peserta yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:

- a. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan
- b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
- c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan
- d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan

kepada peserta pemilihan diatur dalam Pasal 78 ayat (2), dimana sanksi yang diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c akan dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama dua tahun.

Sanksi daftar hitam berdasarkan Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi blacklist ini.

Sanksi daftar hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan (Pasal 79 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018). Proses pemberian sanksi blacklist sesuai dengan Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 dimulai dari pengusulan oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan, pemberitahuan usulan kepada peserta/penyedia, penyampaian keberatan oleh peserta/penyedia, permintaan rekomendasi kepada APIP, pemeriksaan usulan oleh APIP, dan penetapan sanksi.

3. Pemberian sanksi pidana pokok maupun tambahan oleh hakim Pada dasarnya pelanggaran yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa masuk ke dalam ranah hukum administrasi, oleh karena itu pelaporan pelanggaran dilakukan kepada APIP sebagai agen pengawas internal yang ditugaskan melakukan audit pengadaan barang/jasa pemerintah dan bukan dilaporkan kepada polisi. Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan dari KPPU maka putusan tersebut akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyerahan keputusan KPPU kepada polisi sebagai penyidik berarti perkara tersebut akan diselesaikan melalui ranah pidana. Putusan tersebut diserahkan kepada polisi sebagai penyidik yang hasil penyidikannya akan diberikan kepada jaksa untuk proses penuntutan, dan proses pemeriksaan yang dipimpin serta penjatuhan hukuman pidana oleh hakim. Adapun hukuman pidana pokok yang dapat diberikan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu: Pidana denda paling rendah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya lima bulan (Pasal 48 ayat (2)).

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap pidana pokok tersebut juga dapat diberikan pidana tambahan atas pelanggaran Pasal 22, yaitu:

- a. Pencabutan izin usaha
  - b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya limatahun
  - c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain
4. Perjanjian/kontrak menjadi batal demi hukum

Apabila indikasi pelanggaran Pasal 22 baru diketahui setelah perjanjian/kontrak proyek sudah ditandatangani atau sudah berjalan maka perjanjian/kontrak tersebut “batal demi hukum”. Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara jika dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 22 maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, karena perjanjian tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Batal demi hukum artinya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi dari kontrak pengadaan barang/jasa yang “batal demi hukum”, maka keadaan harus dikembalikan seperti semula

sebelum kontrak dilaksanakan.

Pemutusan atau pembatalan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) sekurang-kurangnya 14 hari setelah rencana pemutusan/pembatalan kontrak diajukan. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuat dengan menyimpangi Pasal 1266 KUHPperdata. Pasal 1266 KUHPperdata sendiri berisi ketentuan yang mengharuskan pembatalan kontrak/perjanjian harus dilakukan melalui persetujuan hakim, sedangkan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal tersebut. Sehingga dalam hal ini PPK dapat memutus/membatalkan kontrak pengadaan tanpa harus menunggu keputusan hakim.

Apabila pelanggaran persekongkolan tender dilakukan dengan melibatkan PA/KPA/PPK/pejabat pengadaan/pokja pemilihan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 82 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 akan diberikan sanksi administratif oleh pejabat kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sanksi hukuman disipin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/pejabat pengadaan/pokja pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU, peradilan umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sanksi yang diberikan kepada PA/KPA/PPK/pejabat pengadaan/pokja pemilihan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, penundaan kenaikan pangkat/gaji, penurunan pangkat, pemindahan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian secara hormat, sampai pemberhentian tidak hormat. Pada persekongkolan dalam tender yang melibatkan pegawai atau pejabat pemerintah (PNS atau yang diperbantukan BUMN, BUMD, atau swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan KPPU menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan pegawai atau pejabat bersangkutan atau kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas, antara



lain adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam proses *e-procurement* adalah persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Bentuk pelanggaran Pasal 22 baik yang dilakukan antar sesama peserta tender (horizontal) maupun peserta tender dengan pemberi kerja/pokja pemilihan (vertikal) adalah pengaturan penetapan harga penawaran, adanya pembagian peran antar peserta tender, penggiliran pemenang tender, penyesuaian dokumen penawaran antar peserta, melakukan kesepakatan dengan pemilik pekerjaan, serta pemberian kesempatan eksklusif dari panitia pemilihan kepada peserta tender. Tidak hanya melanggar Pasal 22 tapi juga beberapa ketentuan lain dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang berkaitan dengan etika serta prinsip pengadaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini dilakukan melalui sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) yang bertujuan untuk melaksanakan pengadaan yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan, pada kenyataannya masih menyisakan celah bagi pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah pemberian sanksi administratif oleh KPPU, pemberian sanksi daftar hitam

(*blacklist*) serta digugurkan dalam pemilihan oleh PA/KPA, pemberian sanksi pidana pokok maupun tambahan oleh hakim, dan apabila persekongkolan baru diketahui setelah kontrak telah ditandatangani maka kontrak tersebut “batal demi hukum” yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK). Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat berdampak padapersaingan antar pelaku usaha serta mempengaruhi anggaran keuangan milik negara.

## V. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jusmadi, Rhido. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang: SetaraPress.
- Lubis, Andi Fahmi dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup.
- R. Shyam, Khemani (*project director*). 1998. *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*. Washington D.C: World Bank OECD



Supramono, Gatot. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung: Alumni.

Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

## **JURNAL**

Kristanto, Yakub Adi. “Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender” dalam *YPHB Volume 24 2005*.

## **PERATURAN-PERATURAN HUKUM**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 Tahun 2019 tentang Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*

Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah